Jurnal Rectum
Volume: 7, Number: 2, (2025), Mei: 255 - 264
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5772
P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

CARUT MARUT PENEGAKAN ILEGAL MINING DI INDONESIA

Boyke Darmajaya [1], Hadi Purnomo [2], Muhamad Chairul Azhar [3], M. Joyo Santoso [4]
Universitas Langlang Buana, Bandung [1,2,3,4]
Corresponding Author: boykedarmajaya@gmail.com

History:
Received: 25 Januari 2025
Revised : 10 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025
Published: 25 Mei 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

ABSTRACT

This research discusses the problem of law enforcement against illegal mining activities in Indonesia. Illegal mining is a serious issue because it not only harms the state financially, but also has a negative impact on the environment, social, and economic communities. This study uses a normative juridical approach with an analytical descriptive method, examining existing regulations and factors that cause weak law enforcement. The results show that the main problems in tackling illegal mining are weak coordination between agencies, rampant corruption practices, and low public legal awareness. In addition, the application of law that is still repressive has not been able to provide a deterrent effect. To overcome these problems, a progressive legal approach is needed that involves community empowerment, increasing the integrity of law enforcement officials, and applying stricter and fairer sanctions. It is hoped that this research can provide recommendations for the government in formulating more effective policies to overcome illegal mining, while balancing economic, legal and environmental interests.

Keywords: Illegal mining, law enforcement, corruption, progressive law, environment.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal (illegal mining) di Indonesia. Illegal mining menjadi isu serius karena tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, mengkaji regulasi yang ada serta faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penanggulangan illegal mining ialah lemahnya koordinasi antarinstansi, maraknya praktik korupsi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penerapan hukum yang masih bersifat represif belum mampu memberikan efek jera. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan hukum

progresif yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan adil. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi pertambangan ilegal, sekaligus menyeimbangkan kepentingan ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
Kata Kunci: *Illegal mining*, penegakan hukum, korupsi, hukum progresif, lingkungan.

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang kaya akan dengan bahan tambang, serta hak bahan galian tersebut dikuasai oleh negara. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut bermakna bahwa pemerintakan sebagai pelaksana kebijakan negara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyar.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika dikelola dengan baik, sumber daya alam Indonesia dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai jenis bahan tambang, seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas alam, serta batu bara, ialah aset penting dalam pembangunan nasional.

Untuk mengatasi tantangan pengelolaan sumber daya alam, pemerintah terus menetapkan peraturan dan kebijakan yang membatasi dan mengarahkan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Sumber daya alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara berimbang dan berkelanjutan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis: biotik dan non-biotik. Sumber daya hayati meliputi unsur-unsur alam yang diperoleh dari makhluk hidup seperti tumbuhan (vegetasi) dan hewan (fauna).

Tujuan dari hak negara dalam mengelola sumber daya alam ialah untuk menjamin agar seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh manfaatnya secara optimal. Negara mempunyai kekuasaan penuh atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan pengelolaannya harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pertambangan mineral dan batu bara, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang luas, termasuk merumuskan kebijakan

nasional, menyusun peraturan perundang-undangan, serta menetapkan standar dan pedoman teknis nasional. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), dan mengawasi kegiatan pertambangan yang melintasi batas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari pantai. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, turut berperan dalam menetapkan peraturan daerah, menerbitkan izin usaha pertambangan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan di wilayahnya, termasuk di wilayah perairan antara 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai.

Diharapkan melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Di bidang pertambangan, terdapat lima jenis izin usaha pertambangan yang dapat dibedakan berdasarkan tahapan operasionalnya, yaitu: izin penyelidikan umum, izin eksplorasi, izin eksploitasi, izin pengolahan dan pemurnian, serta izin usaha pertambangan untuk pengangkutan dan penjualan. Kegiatan pertambangan meliputi semua proses yang terkait dengan eksploitasi mineral dan batubara, mulai dari penyelidikan pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi tambang, produksi, pemurnian, pengolahan lebih lanjut, distribusi, dan pemasaran hasil pertambangan.

Namun dalam praktiknya, kegiatan penambangan tidak selalu dilakukan sesuai dengan peraturan terkait. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi ialah penambangan liar atau penambangan tanpa izin (PETI), yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari instansi yang berwenang. Pelanggaran PETI terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa kepemilikan tanah, tanpa izin eksplorasi atau produksi, dan tanpa dokumen resmi yang mengizinkan kegiatan penambangan.

Sebagian besar kegiatan penambangan ilegal dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat dengan peralatan sederhana dan tanpa memperhatikan aspek hukum, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kegiatan ini sering melibatkan investor dan pedagang yang beroperasi di belakang layar. Penambangan ilegal tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas bagi negara, termasuk kerugian ekonomi, konflik sosial, dan meningkatnya angka kejahatan di wilayah pertambangan.

Fenomena penambangan ilegal di berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah serius. Selain merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan ekonomi, proses penambangan ilegal sering kali menimbulkan ketidakstabilan sosial dan bahkan menciptakan wilayah

kemiskinan baru. Melihat banyaknya tindak kekerasan dan pertikaian yang terjadi akibat perebutan lahan pertambangan ilegal, dalam beberapa kasus, aktivitas ini juga mengancam keselamatan dan ketentraman masyarakat (kamtibmas).

Selain itu, penambangan ilegal sering kali beroperasi tanpa standar keselamatan yang memadai, sehingga mengakibatkan tingginya angka kecelakaan kerja dan kematian. Medan yang sulit, minimnya fasilitas kesehatan di sekitar lokasi penambangan, minimnya sistem keselamatan bagi pekerja, serta minimnya pengawasan oleh pihak berwenang semakin memperburuk keadaan. Hal inilah yang menjadikan penanggulangan penambangan liar sebagai prioritas penting dalam pengelolaan sektor pertambangan Indonesia.

Dampak gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat kegiatan penambangan ilegal menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menciptakan keamanan daerah dengan memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan hal tersebut, dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan rasa aman serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan penambangan ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertambangan saja, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan industri pertambangan yang berkelanjutan, legal, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas utama yang mencakup tiga aspek penting, yaitu:
a. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
b. Menegakkan hukum, serta
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang menjadi perhatian ialah *illegal mining* atau pertambangan tanpa izin. Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak secara eksplisit mendefinisikan *illegal mining*, namun konsep ini merujuk pada segala bentuk aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah.

Dalam regulasi ini, terdapat tiga jenis izin yang sah untuk menjalankan usaha pertambangan, yaitu:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) – diberikan kepada perusahaan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batu bara.
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) – diperuntukkan bagi masyarakat dalam skala kecil dengan batasan tertentu.
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) – diberikan kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah izin khusus.

Meskipun tidak ada definisi khusus mengenai *illegal mining* dalam undang-undang tersebut, Bab XIII yang mengatur ketentuan pidana dengan jelas mencantumkan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melakukan pertambangan tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal ialah pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara, lingkungan, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik *illegal mining* menjadi bagian dari upaya mewujudkan industri pertambangan yang lebih tertib, legal, dan berkelanjutan.

4o

KAJIAN LITERATUR FILSAFAT HUKUM

Dalam menganalisis masalah penegakan hukum terkait illegal mining di Indonesia, pendekatan filsafat hukum memberikan perspektif yang mendalam dan komprehensif. Filsafat hukum tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan, moralitas, dan tujuan hukum itu sendiri. Pendekatan ini mencakup beberapa teori utama yang relevan, yaitu hukum alam, hukum positif, teori keadilan, dan hukum progresif.

1. **Hukum Alam (Natural Law)**
   Pendekatan hukum alam menekankan bahwa hukum yang ideal harus selaras dengan moralitas dan keadilan universal. Dalam konteks illegal mining, aktivitas ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum alam karena merusak lingkungan, mengancam keseimbangan ekosistem, dan mengabaikan hak masyarakat lokal atas keberlanjutan sumber daya alam. Negara, melalui pemerintah, seharusnya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tambang dilakukan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2. **Hukum Positif (Positive Law)**
   Hukum positif berfokus pada penerapan aturan yang telah disahkan. Penegakan hukum terkait illegal mining didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang mengatur izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Namun, lemahnya implementasi hukum ini, yang sering disebabkan oleh korupsi dan kurangnya

koordinasi antarinstansi, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem hukum yang ada.

3. **Teori Keadilan (Theory of Justice)**
   Dalam perspektif teori keadilan distributif, hasil tambang seharusnya dimanfaatkan secara adil untuk kesejahteraan masyarakat luas. Sementara itu, teori keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan kerugian yang dialami akibat illegal mining, baik terhadap masyarakat terdampak maupun lingkungan yang rusak. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan harmoni sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
4. **Hukum Progresif (Progressive Law)**
   Manusia sebagai inti dari hukum. Pendekatan ini mendorong penegak hukum untuk tidak hanya mematuhi teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dapat menjadi solusi dalam mengatasi kompleksitas masalah illegal mining.

Pendekatan filsafat hukum ini memberikan panduan untuk memahami akar masalah carut-marut penegakan hukum di sektor pertambangan, sekaligus menawarkan perspektif untuk menciptakan solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi. Dengan mengintegrasikan nilai keadilan substantif dan penerapan hukum yang tegas, Indonesia dapat mengatasi permasalahan illegal mining secara lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder, yang sebagian besar berupa data kepustakaan. Data kepustakaan yang digunakan mencakup dua bidang utama, yaitu ilmu hukum dan manajemen. Untuk memastikan validitas data sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini dalam beberapa kesempatan akan melakukan verifikasi atau perbandingan data dengan kondisi nyata di lapangan.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menyajikan penjelasan dalam bentuk kalimat tanpa melibatkan data numerik.

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan lancar, tugas-tugas di antara peneliti dibagi secara spesifik. Setiap anggota tim penelitian akan menjalankan peran tertentu sesuai pembagian tugas, yang nantinya akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan penelitian yang komprehensi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap sumber daya alam (SDA). Namun, ketersediaan SDA ini terbatas dan tidak merata, yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kedua

aspek ini ialah elemen penting dari fungsi lingkungan hidup yang perlu dipelihara agar keberlanjutannya tetap terjaga. Pelestarian fungsi lingkungan hidup ini diatur dalam Pasal 14 hingga 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Peraturan mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.

Berbagai teori hukum telah dikembangkan untuk memahami dan memecahkan permasalahan hukum, termasuk isu ilegal mining di Indonesia. Teori hukum alam, seperti yang disampaikan oleh John Finnis, menekankan bahwa hukum ideal harus selaras dengan moralitas dan keadilan universal. Aktivitas ilegal mining yang merusak lingkungan dan mengancam keseimbangan ekosistem bertentangan dengan prinsip ini. Negara, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya tambang dilakukan demi kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

Sementara itu, teori hukum positif yang dirumuskan oleh Hans Kelsen menggaris bawahi pentingnya penerapan aturan yang sah dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menyediakan kerangka hukum untuk mengelola tambang. Namun, lemahnya penegakan hukum sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi dan maraknya praktik korupsi. Penelitian Astuti (2024) menekankan bahwa pengawasan dan sanksi yang tidak tegas menjadi faktor utama maraknya aktivitas ilegal mining.

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan distributif dan restoratif menjadi kunci dalam mengelola sumber daya tambang. Hasil tambang seharusnya dimanfaatkan secara adil untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya pihak tertentu. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya pemulihan kerugian yang dialami masyarakat akibat aktivitas ilegal mining. Pendekatan ini relevan dalam konteks kerusakan lingkungan yang membutuhkan rehabilitasi.

Hukum progresif, seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, memberikan pandangan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kasus ilegal mining, penegakan hukum tidak hanya harus mematuhi aturan tertulis tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat lokal. Sebagai contoh, Rahardjo menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan solusi jangka panjang.

Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap ilegal mining di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya praktik korupsi dan kolusi antara pelaku tambang ilegal dan aparat penegak hukum. Sebagai contoh, bahwa banyak oknum aparat menerima suap untuk melindungi aktivitas tambang ilegal. Kedua, budaya hukum masyarakat yang rendah juga menjadi penghambat. Masyarakat lokal sering kali mendukung tambang ilegal karena keterbatasan pengetahuan dan kebutuhan ekonomi mereka.

Selain itu, kelemahan dalam koordinasi antar instansi juga menjadi faktor penting. Penanganan ilegal mining melibatkan banyak pihak, seperti kepolisian, KLHK, dan pemerintah daerah. Namun, kurangnya sinergi di antara mereka menyebabkan penanganan yang tidak optimal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meskipun memberikan dasar hukum untuk mengawasi dampak lingkungan, tidak memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan penegakannya (Johan et al., 2025).

Analisis terhadap untuk pemecahan permasalah menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan progresif diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada sanksi pidana sering kali tidak efektif dalam menciptakan efek jera. Sebaliknya, solusi yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja alternatif, lebih berpotensi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tambang ilegal. Selain itu, pendekatan hukum restoratif yang berfokus pada pemulihan lingkungan dan harmoni sosial perlu diterapkan secara lebih luas (Johan, 2024).

Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kombinasi pendekatan teoritis dan praktis:

1. Penguatan Aparat Penegak Hukum: Melakukan pelatihan dan pengawasan ketat terhadap aparat hukum untuk mencegah kolusi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan integritas aparat penegak hukum dengan pelatihan etika dan kepemimpinan yang lebih baik, serta sistem pengawasan internal yang lebih ketat untuk menghindari praktik suap dan korupsi.
2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Menyediakan pelatihan keterampilan dan pekerjaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada tambang ilegal. Selain itu, melakukan edukasi hukum berbasis budaya lokal, yang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya mengikuti aturan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang (Johan et al., 2024).
3. Penerapan Teori Hukum Progresif: Penegak hukum harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, yang menjadi bagian dari teori hukum progresif. Ini berarti lembaga terkait harus memperkuat koordinasi antarinstansi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus illegal mining. Pemerintah perlu mereformasi kelembagaan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup daerah dengan memberikan wewenang yang lebih kuat untuk penegakan hukum.
4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Selain menyediakan pelatihan keterampilan, penting untuk mengembangkan alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan, seperti pertanian atau ekowisata, agar masyarakat dapat meninggalkan ketergantungan

pada tambang ilegal dan beralih ke sektor yang lebih ramah lingkungan.

5. Penerapan Teori Keadilan Restoratif: Dalam mengatasi masalah koordinasi, perlu ada upaya untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh ilegal mining melalui pengawasan yang lebih terintegrasi antara kepolisian, TNI, kementerian lingkungan hidup, dan pemerintah daerah. Keberhasilan penegakan hukum juga akan lebih efektif jika melibatkan semua pihak dalam pendekatan yang lebih holistik, termasuk pemulihan lingkungan dan perbaikan sosial.

SIMPULAN

Kesimpulan dari uraian di atas ialah bahwa permasalahan ilegal mining di Indonesia sangat terkait dengan lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan ketergantungan masyarakat pada kegiatan tambang ilegal. Aktivitas ini merusak lingkungan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, seperti yang dijelaskan dalam teori hukum alam, positif, dan keadilan distributif. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih progresif dan humanis, yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan korupsi, dan penguatan koordinasi antar instansi juga menjadi faktor penting. Penanganan ilegal mining melibatkan banyak pihak, seperti kepolisian, KLHK, dan pemerintah daerah. Namun, kurangnya sinergi di antara mereka menyebabkan penanganan yang tidak optimal.

Saran

Dalam carut marut tindak pidana ilegal mining di indonesia masih sering kali terjadi karena adanya tindak korupsi oleh penegak hukum dengan melindungi para pengusaha perusahaan pertambangan ilegal sehingga masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah. karena dengan adanya pertambangan ilegal perlu membuat terobosan baru bagi pemerintah dalam membuat peraturan agar para penegak hukum dapat menjalankan sebagaimana mestinya. Dan perlu ada Undang-Undang yang bisa membuat efek jera bagi para perusahaan tambang ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R. (2024). *Dampak Penegakan Hukum terhadap Aktivitas Illegal Mining di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.

Finnis, J. (1980). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Clarendon Press.

Johan, A. (2024). *Manajemen Strategik: Dari Visualiasi Menjadi Aksi*. MEGA PRESS NUSANTARA.

Johan, A., Sondari, T., & Satrio, N. (2024). Assess The Role of Marketing Intelligence and Network Capabilities in Product Innovation. *Jurnal Focus Manajemen UPMI*, *1*(01), 1–13.

Johan, A., Sriwardani, S., Hidayat, M., & Satriawan, B. (2025). Menilai Peran Tekanan Institutional Terhadap Eco-Innovation Serta Dampaknya Pada Kinerja Bisnis UMKM. *Jurnal Darma Agung*, *30*(3), 584–596.

Kelsen, H. (1949). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.